



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1973

TENTANG

**PETUNJUK PENGARAHAN BAGI DELEGASI REPUBLIK INDONESIA KE
SIDANG MAJELIS UMUM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA KE DUA
PULUH DELAPAN DI NEW YORK**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk peng-
arahan bagi Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Sidang
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke- XXVIII di New
York.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 150 Tahun 1973

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Menteri Luar Negeri/Ketua Delegasi Pemerintah Republik
Indonesia.

Untuk :

PERTAMA : Mempergunakan petunjuk-petunjuk pengarahan sebagaimana
terlampir pada Instruksi Presiden ini sebagai landasan dan pedoman
dalam menghadapi masalah-masalah yang dibahas pada Sidang
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa ke-XXVIII di New
York.

KEDUA : Memberikan laporan kepada Presiden tentang perkembangan
Sidang selama berlangsungnya Sidang tersebut.

KETIGA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.
- KEEMPAT : Instruksi Presiden ini berlaku selama Delegasi Pemerintah Republik Indonesia menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-XXVIII di New York.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 September 1973.

PREDIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI.